



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Mawen RT. 008/RW. 004, Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Divara Bimarta Als Ipul Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Divara Bimarta Als Ipul Bin Saidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas laptop;
  - 7 (tujuh) buah mainan hot wheels;

Dikembalikan kepada Saksi L. Prihdarmantyas Hermati Binti G. Suherman.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pula pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN;**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Divara Bimarta Als Ipul Bin Saidi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kampung Sikenong RT. 02 RW. 12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu kost yang posisinya berhadapan dengan kamar saksi Raffael Kevin Richard Saputro,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu suasana kost sudah sepi sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi L. Prihdarmantyas Hermati Binti G. Suherman (ibu kost) karena Terdakwa belum membayar uang kost selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pintu kamar saksi Raffael Kevin Richard lalu Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara mengambil kunci pintu yang diletakkan di atas kotak meteran listrik setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa berjalan pelan-pelan masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa mengambil 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells yang berada disamping lemari plastik setelah itu Terdakwa membuka satu-satu pintu lemari plastik dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk HP beserta cas laptopnya kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan mengeluarkan dari dalam lemari menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar Terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells dan 1 (satu) unit laptop merk HP lalu Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells dan 1 (satu) unit laptop merk HP didalam kamar kost Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi L. Prihdarmantyas Hermati Binti G. Suherman mengalami kerugian sekitar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Divara Bimarta Als Ipul Bin Saidi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kampung Sikenong RT. 02 RW. 12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu kost yang posisinya berhadapan dengan kamar saksi Raffael Kevin Richard Saputro, pada saat itu suasana kost sudah sepi sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik saksi L. Prihdarmantyas Hermati Binti G. Suherman (ibu kost) karena Terdakwa belum membayar uang kost selama 3



(tiga) bulan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pintu kamar saksi Raffael Kevin Richard lalu Terdakwa membuka pintu kamar dengan cara mengambil kunci pintu yang diletakkan di atas kotak meteran listrik setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa berjalan pelan-pelan masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa mengambil 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells yang berada disamping lemari plastik setelah itu Terdakwa membuka satu-satu pintu lemari plastik dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk HP beserta cas laptopnya kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan mengeluarkan dari dalam lemari menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menutup kembali pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke kamar Terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells dan 1 (satu) unit laptop merk HP lalu Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) mainan mobil Hot Whells dan 1 (satu) unit laptop merk HP didalam kamar kost Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi L. Prihdarmantyas Hermati Binti G. Suherman mengalami kerugian sekitar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas nya dan 7 (tujuh) buah mainan



mobil hot whells milik anak saksi yang bernama sdr. Raffael Kevin Richard Saputro Bin S. Michael Yoso Soegito;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar anak saksi dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diletakkan oleh anak saksi diatas meteran listrik;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu penghuni pada rumah kost milik saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat itu saksi dan anak saksi sedang tidak berada dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun kepada anak saksi saat akan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, hal tersebut saksi ketahui sendiri saat saksi membuka pintu kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa yang mana saat itu saksi melihat bahwa barang-barang milik saksi tersebut berada didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian materi yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Raffael Kevin Richard Saputro Bin S. Michael Yoso Soegito**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu dimintai keterangan oleh Penyidik untuk menjelaskan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau tepatnya dirumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman yang merupakan ibu kandung saksi;
  - Bahwa barang milik sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas nya dan 7 (tujuh) buah mainan mobil hot whells milik saksi;
  - Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar saksi dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diletakkan oleh saksi diatas meteran listrik;
  - Bahwa Terdakwa adalah salah satu penghuni pada rumah kost milik sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman;
  - Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat itu saksi dan sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman sedang tidak berada dirumah;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun kepada sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman saat akan mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa yang mana kemudian ditemukan oleh sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau tepatnya dirumah sdr. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban);
- Bahwa barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas nya dan 7 (tujuh) buah mainan mobil hot whells yang tersimpan didalam kamar korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar korban dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil dari atas meteran listrik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang telah mengetahui bahwa korban meletakkan kunci rumahnya diatas meteran listrik;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat itu korban tidak berada dirumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu untuk dijual dan rencananya apabila barang-barang tersebut berhasil terjual maka uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan sewa kamar kost kepada korban, namun sebelum barang-barang tersebut laku terjual ternyata perbuatan Terdakwa tersebut terlebih dahulu telah diketahui oleh korban yang kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas laptop;
- 7 (tujuh) buah mainan hot wheels;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan perkara ini;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya dirumah sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban);

- Bahwa benar barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas nya dan 7 (tujuh) buah mainan mobil hot wheels yang tersimpan didalam kamar korban;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar korban dengan cara menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil dari atas meteran listrik;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang telah mengetahui bahwa korban meletakkan kunci rumahnya diatas meteran listrik;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat itu korban tidak berada dirumahnya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu untuk dijual dan rencananya apabila barang-barang tersebut berhasil terjual maka uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan sewa kamar kost kepada korban, namun sebelum barang-barang tersebut laku terjual ternyata perbuatan Terdakwa tersebut terlebih dahulu telah diketahui oleh korban yang kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa ;**



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa kemauan orang yang berhak;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa ;**

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "*Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)*", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 81/Klten/Eoh.2/10/2024, tertanggal 2 Oktober 2024 yaitu **Terdakwa Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi**, dimana Terdakwa membenarkan jati dirinya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah **Terdakwa Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;**

**Menimbang**, bahwa mengambil menurut hukum memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah



memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dari sub unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dari sub unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu”, adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan “secara melawan hak”, artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau tepatnya di rumah sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban), Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas nya dan 7 (tujuh) buah mainan mobil hot whells yang tersimpan didalam kamar korban;

**Menimbang**, bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban);

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ada persetujuan dari pemiliknya yaitu sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;

**Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya tanpa kemauan orang yang berhak;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pada malam hari”, adalah masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit sesuai dengan isi dari Pasal 98 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Sikenong RT.02/RW.12 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atau tepatnya dirumah sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban), yang mana saat itu kondisi masih gelap;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lebih lanjut dan akan dipertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci, 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas laptop dan 7 (tujuh) buah mainan hot wheels, yang mana status dari barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Divara Bimarta als Ipul Bin Saidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Klh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah laptop merk HP beserta cas laptop;
- 7 (tujuh) buah mainan hot wheels

**Dikembalikan kepada sdri. L. Prihdarmantyas Hermawati Binti G. Suherman (korban);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., dan Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., dan Rudi Ananta Wijaya S.H.,M.H.Li, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Rista Wiratiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.,

Ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Kln